

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 46 Telp. 031 8941051, 8968736  
Fax. 031 8947911 E-mail : [dinkes@sidoarjo.kab.go.id](mailto:dinkes@sidoarjo.kab.go.id)  
SIDOARJO

<b>NOMOR SOP</b>	890/ /438.5.2/2019
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	18 JANUARI 2019
<b>TANGGAL REVISI</b>	21 JANUARI 2019
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	21 JANUARI 2019
<b>LAMPIRAN</b>	LAMPIRAN 01 PERSETUJUAN PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO</b> Sekretaris  <u>drg. SYAF SATRIAWARMAN,</u> Sp.Pro. NIP. 19630718 199103 1 004
<b>NAMA SOP</b>	PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN DI KABUPATEN SIDOARJO

**BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

**TUJUAN**

1. Memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan izin penelitian oleh peneliti
2. Memberikan penjelasan mengenai tahapan pengajuan proposal penelitian yang dilakukan oleh peneliti

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat at di Kabupaten Sidoarjo.

**RUANG LINGKUP**

1. Tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti yang mengusulkan proposal penelitian di lingkungan dan wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian yaitu yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

**BERKAS KELENGKAPAN**

1. Surat pengantar dari universitas/instansi peneliti
2. Surat ijin penelitian dari Bangkesbangpol Kabupaten Sidoarjo
3. Proposal penelitian dari peneliti
4. Lembar Persetujuan Pengambilan Data
5. Surat Pernyataan Peneliti

**LANGKAH-LANGKAH**

1. Mengajukan proposal penelitian oleh peneliti yang akan diverifikasi oleh Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
2. Peneliti mengkoordinasikan ke pemegang program di Puskesmas/Dinas Kesehatan terkait data yang akan dibutuhkan
3. Jika pemegang program sudah menyetujui (dibuktikan dengan kajian/persetujuan dari pemegang program yang bersangkutan) maka peneliti WAJIB konfirmasi ke bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
4. Peneliti melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan (surat pengantar dari universitas/instansi peneliti, surat ijin penelitian dari bangkesbangpol Sidoarjo, lembar persetujuan pengambilan data, surat pernyataan peneliti dan proposal yang sudah diverifikasi, lembar persetujuan)
5. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo membuat surat ijin penelitian (proses pengerjaan maks 14 hari kerja)
6. Peneliti dapat mengambil surat ijin penelitian
7. Penelitian dapat dilakukan.
8. Peneliti WAJIB memberikan hasil penelitian yang sudah diseminarkan (berupa soft copy dan hard copy)

**ALUR**

